

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/E-book dan Jurnal

- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2005), h. 92
- Puput, O. (2021). *PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MARHABAN REMBANG DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Setiati, Siti, and Muhammad Khifzhon Azwar. "COVID-19 and Indonesia." *Acta Medica Indonesiana* 52.1 (2020): 84-89.
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1),
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1-12.
- ROSITA, Rahmi. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2020, 9.2: 109-120.

Shalmont, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). ASPEK HUKUM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 359-378.

Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia." *jurnal ilmiah cano ekonomos* 6.1 (2017): 51-58.

Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1),147-153.

Thomas R. Dye, 1995: 1 dalam Agustino, 2006: 41

YAMALI, Fakhru Rozi; PUTRI, Ririn Noviyanti. Dampak covid-19 terhadap ekonomi indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2020, 4.2: 384-388.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020, Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No 6 Tahun 2021, Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No 2 Tahun  
2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Usaha  
Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi  
Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi  
Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang  
Membahayakan Perekonomian Nasional Serta  
Penyelematan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi  
Corona Virus Disease (Covid-2019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang  
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020, Tentang  
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  
(Covid-19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2020, Tentang  
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam  
Rangka Mendukung Kebijakan keuangan Negara Untuk  
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-

19) Dan/atau Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Website Resmi dan Media**

Andi Mirsan (2020), Dibuka Hingga Desember, 10,813 UMKM Makassar

Telah Lolos Verifikasi BLT 2,4 Juta, <https://fajar.co.id/>

(Diakses pada, Kamis 21 Juli 2022, 15.35)

BPK RI (2022) Anggota II BPK serahkan LHP atas LK Kementerian

Koperasi dan UKM dan LHP atas LK BSN,

<https://www.bpk.go.id/> (Diakses pada, Kamis 14 Juli 2022

13.00)

CNN Indonesia (2021), Bocor, BLT UMKM Rp. 1,18 Triliun Cair ke PNS

Hingga Orang Meninggal, <https://www.cnnindonesia.com/>

(Diakses pada, Senin 18 Juli 2022, 11.05)

Esra Agustina (2022) Dukungan Program PEN Bangkitkan UMKM,

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/> (Diakses pada Selasa, 19

Juli 2022, 10.30)

Humas Kementerian Koperasi dan UKM (2020), KEMENKOPUKM

Menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Untuk Membantu

Usaha Mikro Lebih Produktif, <https://kemenkopukm.go.id/>

(Diakses pada, Kamis 14 Juli 2022, 16.00)

Humas Kementerian Koperasi dan UKM (2020), 5 Fakta BLT UMKM Rp 2,4

Juta Sudah Cair 100%, <https://kemenkopukm.go.id/>

(Diakses pada, Minggu 17 Juli 2022, 16.00)

Humas Kementerian Koperasi dan UKM (2021), Penerima BLT UMKM Tak

Tepat Sasaran, Kemenkop Tindak Lanjuti Temuan BPK,

<https://kemenkopukm.go.id/> (Diakses pada, Senin 18 Juli

2022, 09.00)

Humas Kementerian Koperasi dan UKM (2021), Penjelasan Pelaksanaan

Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro,

<https://kemenkopukm.go.id/> (Diakses pada, Kamis 21 Juli

2022, 14.04)

Komisi XI (2021) HERGUN : BPUM Banyak Salah Sasaran,

<https://www.dpr.go.id/> (Diakses pada, Senin 18 Juli 2022,

09.47)

Kementerian Investasi/BKPM, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM

Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/> (Diakses pada, Selasa

Juli 19 2022, 11.00)

Lutfia Ayu (2021) Ini Beda BPUM 2021 Dari Tahun Lalu, dari Syarat

Hingga Besaran Bantuan, <https://www.kompas.com/>

(Diakses pada, Minggu 24 Juli 2022, 23.49)

M, Baqir (2021), Kemenkop : Realisasi BPUM Per November 2021 capai

Rp. 15,36 Triliun, <https://www.antaraneews.com/>

(Diakses pada, Kamis 14 Juli 2022, 13.36)

Pantai Losari (2021) Sehat atau Ekonomi, Dilema Kala Jam Malam

Diberlakukan Di Makassar, <https://www.diskop.id/>

(Diakses pada, Jumat 22 Juli 2022, 17.06)

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor: 9959/UN4.8.1/PT.01.04/2022

27 Oktober 2022

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Wawancara**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :


Nama : Muh Muqsit Rais Ishak  
Nomor Pokok : E051181513  
Departemen : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin II Makassar  
Nomor Hp. : 082393078501

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA MAKASSAR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



**Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si.**  
NIP. 19750818200811008

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Pertinggal.







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 13948/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 9959/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH MUQSIT RAIS ISHAK  
Nomor Pokok : E051181513  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Januari s/d 28 Februari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;  
2. *Peringatan*.

Nomor: 13948/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 24 Januari 2022

K e p a d a

Yth. 1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR  
2. CAMAT MARISO KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 0701/164 -II/BKBP/XI/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 11510/S.01/PTSP/2022 Tanggal 01 November 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUH MUQSIT RAIS ISHAK**  
NIM / Jurusan : E051181513 / Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) /  
Tanggal pelaksanaan: **20 Januari s/d 28 Februari 2022**  
Jenis Penelitian : Skripsi  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : **"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA MAKASSAR "**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.



**DR. HARI S.IP., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom**

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**KECAMATAN MARISO**

Jalan Seroja No. 5 Makassar Telp : 0411-873728  
Email : kecamatanmarisokotamakassar@gmail.com

NOMOR : 13/30/11/2022

**SURAT REKOMENDASI IZIN**  
Nomor : **226/KMRS/XI/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN /SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA**

Dasar : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor :  
070/2575-II/BKBP/XI/2022, tentang Surat Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN**

Nama : **MUH MUQSIT RAIS ISHAK**  
NIM / Jurusan : E051181513 / Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Alamat : Jl.P.Kemerdekaan Km.10, Makassar  
Judul : "Implementasi Program Bantuan produktif Bagi  
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar"  
Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka menyusun  
skripsi  
Di Wilayah : Kel.Lette, Kecamatan Mariso  
Waktu Penelitian : 01 November s/d 31 Desember 2022

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar  
Tanggal 28 November 2022

A.n. CAMAT MARISO  
Sekretaris  
  
**MUH IKBAL, S.KM., M.Kes**  
Pangkat Pembina  
NIK 19700721 199703 1 006

**Tembusan: Yth:**

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel, di Makassar;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)  
NOMOR 02 TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyusul awal tahun 2021 penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengalami peningkatan, berdasarkan data Satuan Penanganan COVID-19 per 13 Februari 2021 total kasus yang terjadi sebanyak 1.210.703 kasus dan dari total kasus tersebut yang berhasil sembuh sebanyak 92,9%, dalam perawatan sebanyak 14,3%, dan meninggal sebanyak 2,7%. Kondisi ini terus menimbulkan kerugian material yang semakin besar, dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut dan cenderung meningkat tajam pada awal tahun 2021 dikhawatirkan akan berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan/jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan IV tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,19%. Pertumbuhan ekonomi negatif ini menjadi peringatan dan ancaman nyata yang harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 khususnya kuartal I tahun 2021.

3

Untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Presiden memerintahkan Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari pemerintah beserta seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dalam rangka percepatan program pemulihan ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, Presiden menyiapkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat Pandemi COVID-19.

Program BPUM telah berjalan yang dipertukarkan bagi usaha mikro untuk lebih meningkatkan usahanya pada tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun berjalan diharapkan kembali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama dan kedua sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada usaha mikro lainnya yang telah terdampak COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

2

I

Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Tujuan BPUM

BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro bertujuan untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka Program PEN.

D. Pemberi Bantuan, Bentuk dan Nilai BPUM

1. BPUM diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
3. Dana BPUM merupakan Bantuan Pemerintah yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM dan tidak untuk dikembalikan keatasnegera.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan BPUM
- D. Pemberi Bantuan, Bentuk dan Nilai BPUM
- E. Ruang Lingkup
- F. Pengertian

BAB II Pelaksanaan

- A. Koordinasi
- B. Sosialisasi
- C. Perayaan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM
- D. Pemakaian Dana BPUM
- E. Organisasi Pelaksanaan
- F. Tugas dan Fungsi

BAB III Pemantauan dan Evaluasi

5

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

B. Pengawasan

BAB IV Ketentuan Penutup  
Lampiran

F. Pengertian

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pengeluaran Negara (APBN).
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya diingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perserangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya diingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya diingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya diingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan

6

## BAB II PELAKSANAAN

### A. Koordinasi

Dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan BPUM Kementerian melakukan koordinasi program BPUM dengan para pemangku kompetensi.

### B. Sosialisasi

Dalam rangka pelaksanaan BPUM Deputy penanggungjawab program menyusun materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan BPUM untuk disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi BPUM kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal penyampaian informasi secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan ke daerah. Dalam penyampaian informasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan media baik media tulis, elektronik, maupun sosial media.

### C. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM

1. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dengan persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usaha calon penerima BPUM dari Pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
4. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
2. Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM
  - a. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpen dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM.
  - b. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.

9

### c. Pembersihan Data dan Validasi Data Calon Penerima BPUM

- 1) Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
- 2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM melalui:
  - a) verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - b) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi foto copy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, dan foto copy NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.
- 3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:
  - a) memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
  - b) NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan.
4. Pengusul BPUM memasukkan data usulan calon penerima BPUM ke dalam format sebagaimana lampiran II yang memuat:
  - 1) Nomor Induk Kependudukan Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - 2) nomor kartu keluarga;
  - 3) nama lengkap sesuai KTP elektronik;
  - 4) tanggal lahir;
  - 5) jenis kelamin;
  - 6) alamat sesuai KTP;
  - 7) alamat tempat berusaha;
  - 8) nomor induk berusaha (NIB) atau nomor Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa/Lurah;
  - 9) bidang usaha; dan
  - 10) nomor telepon seluler yang dapat dihubungi secara langsung dan/atau melalui pesan singkat (sms) atau *whatsapp*.
- e. Dalam hal pelaku usaha mikro yang tidak memiliki nomor telepon seluler sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 10, pelaku usaha dapat mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung

10

### c. Pembersihan Data dan Validasi Data Calon Penerima BPUM

- 1) Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
- 2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM melalui:
  - a) verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - b) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi foto copy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, dan foto copy NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.
- 3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:
  - a) memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
  - b) NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan.
4. Pengusul BPUM memasukkan data usulan calon penerima BPUM ke dalam format sebagaimana lampiran II yang memuat:
  - 1) Nomor Induk Kependudukan Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - 2) nomor kartu keluarga;
  - 3) nama lengkap sesuai KTP elektronik;
  - 4) tanggal lahir;
  - 5) jenis kelamin;
  - 6) alamat sesuai KTP;
  - 7) alamat tempat berusaha;
  - 8) nomor induk berusaha (NIB) atau nomor Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa/Lurah;
  - 9) bidang usaha; dan
  - 10) nomor telepon seluler yang dapat dihubungi secara langsung dan/atau melalui pesan singkat (sms) atau *whatsapp*.
- e. Dalam hal pelaku usaha mikro yang tidak memiliki nomor telepon seluler sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 10, pelaku usaha dapat mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung

10

dan/atau melalui pesan singkat (sms) atau *whatsapp*.

- f. Dokumen KTP, kartu keluarga, dan NIB atau SKU sebagaimana dimaksud huruf c ditata usahakan dan diarsip oleh Pengusul BPUM.
- g. Pengusul BPUM menyampaikan surat usulan dan data usulan sesuai lampiran I dan lampiran II kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi secara sekaligus atau bertahap.
- h. Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada huruf g diterima oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- i. Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi meneruskan usulan sebagaimana dimaksud huruf h kepada Menteri cq. deputy penanggungjawab program BPUM dengan surat pengantar yang ditandatangani kepala dinas atau badan atau pejabat yang berwenang.
1. Kementerian cq. deputy penanggungjawab program menerima usulan yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- k. Kementerian cq. deputy penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM terhadap:
  - 1) usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP; dan
  - 2) NIK ke data dikecapil.
1. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, usulan calon penerima BPUM disampaikan oleh Suku Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Prosedur pemrosesan data calon penerima BPUM tahun sebelumnya
  - a. terhadap data calon penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diikuti sebagai data usulan calon penerima BPUM tahun berjalan.
  - b. data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan validasi terhadap:
    - 1) calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP; dan
    - 2) NIK.
4. Penetapan Calon Penerima BPUM
  - a. KPA menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM

11

1. Pencairan dana BPUM melalui penyalur sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM.
- m. Dalam hal penerima BPUM tidak mencairkan dana bantuannya maka dana BPUM dapat dilakukan penarikan oleh penyalur BPUM untuk disetorkan ke kas negara.

#### D. Pemanfaatan Dana BPUM

1. Penerima BPUM bertanggung jawab untuk atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.
2. Pertanggungjawaban untuk sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam SPTM secara manual atau elektronik.

#### E. Organisasi Pelaksanaan

Organisasi Pelaksanaan terdiri dari:

1. Komite Kebijakan Penyaluran BPUM;
2. Deputy Penanggungjawab Program;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Pengusul BPUM;
8. Tim Pengelola Data;
9. Penyalur BPUM;
10. Sekretariat BPUM;
11. Pokja Penyaluran BPUM di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### F. Tugas dan Fungsi

##### 1. Komite Kebijakan Penyaluran BPUM

Merupakan komite yang dibentuk oleh Menteri Koperasi dan UKM, yang beranggotakan lintas Kementerian dan Lembaga yang memiliki fungsi:

- a. mempercepat proses pelaksanaan Program BPUM sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- b. melakukan sosialisasi Program BPUM dengan pihak terkait; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program BPUM dan dapat diminta pertimbangan dalam hal penetapan

peserta BPUM yang sudah ditetapkan.

- d. Melakukan aktivasi rekening penerima BPUM yang sudah memenuhi huruf b) dan huruf c).
- e. Melakukan penidaihbukuan dana dari rekening penampungan ke rekening penerima BPUM **selang lama 15 (lima belas) hari** kerja sejak dana masuk ke dalam rekening penampungan.
- f. Mengembalikan dana yang tidak digunakan pada rekening penampungan ke Kas Negara atas perintah PPK.

##### 6. Sekretariat BPUM

Sekretariat BPUM beranggotakan staf pengelola keuangan yang membantu tugas administrasi PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran.

##### 7. Pokja Penyaluran BPUM di Tingkat Provinsi

Pokja Penyaluran BPUM di tingkat Provinsi dibentuk dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan penyaluran BPUM yang memiliki fungsi:

- a. Sosialisasi program BPUM kepada Pengusul BPUM.
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan BPUM dengan pihak terkait di wilayah kabupaten/kota dan Pusat.
- c. Mengoordinasikan pengusulan calon penerima BPUM ke Kementerian yang diterima dari Pengusul BPUM.

##### 8. Pokja Penyaluran BPUM di Tingkat Kabupaten/Kota

- a. menghimpun data calon penerima BPUM;
- b. memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;
- c. melakukan Pembekitan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui:
  - 1) verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - 2) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bank.
- d. Pokja Kabupaten/Kota menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.

penerima BPUM.

##### 2. Deputy Penanggungjawab Program

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan BPUM yang memuat dasar hukum pemberian bantuan pemerintah, tujuan penggunaan bantuan pemerintah, pemberi bantuan pemerintah, penyaluran penerima bantuan pemerintah, rincian/jumlah bantuan pemerintah, tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
- b. Deputy penanggungjawab program dalam melakukan pengumpulan dan pembekitan data dapat menggunakan tenaga ahli dan operator yang memiliki kompetensi dibidang tersebut yang berada dibawah koordinasi Kepala Bagian Teknologi dan Informasi, Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang.
4. Pengusul BPUM
  - a. Menjangkau calon penerima BPUM yang memenuhi kriteria dan sesuai persyaratan.
  - b. Menyampaikan usulan calon penerima kepada Kementerian cq. Deputy Penanggung Jawab Program sesuai format lampiran dalam petunjuk pelaksanaan.
  - c. Mengkoordinir/penerima BPUM untuk penyelesaian administrasi pembukaan rekening dan penandatanganan SPTM.
  - d. Pengusul dapat mengusulkan calon penerima BPUM secara bertahap.
  - e. Pengusul dapat memperbaiki kembali usulan yang disampaikan dengan perbaikan sesuai petunjuk pelaksanaan.
  - f. Dokumen pendukung atas usulan yang diajukan dilata usahkan dan diarsip oleh pengusul.
5. Penyalur BPUM
  - a. Melakukan pengenal (*Know Your Customer/KYC*) calon penerima BPUM dalam rangka pembuatan rekening.
  - b. Melakukan pengenal (*Know Your Customer/KYC*) calon penerima BPUM dalam rangka aktivasi rekening.
  - c. Meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan SPTM calon

- e. Pokja Kabupaten/Kota menataunkan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan BPUM yang disampaikan oleh calon penerima BPUM.

14

16



**Wawancara dengan Bapak Didin Staf Pembiayaan Simpan Pinjam  
Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.**





**Wawancara dengan Ibu Dra Hj Asniwati Hafid M. Si Kepala Seksi  
Ekonomi Pembangunan dan pengelola manajemen sistem informasi  
Kecamatan Mariso**



**Wawancara dengan Ibu Helni Kepala seksi Pemerintahan Kelurahan**

**Lette-lette**